

PERSANDINGAN RANPERDA TENTANG KETENAGALISTRIKAN

Tgl 17 MEI 2013

27
5 - 2013

RANPERDA AWAL	RANPERDA SETELAH PERUBAHAN	KET
<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">KETENAGALISTRIKAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p>Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan daerah pada khususnya;</p> <p>b. bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik perlu ditingkatkan, agar tersedia dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu;</p> <p>c. bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi sumber energi primer, untuk penyediaan tenaga listrik, yang perlu dikelola secara berkelanjutan;</p> <p>d. bahwa di Sumatera Barat terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat, yang wajib diakui dalam pengelolaan ketenagalistrikan;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR TAHUN 2013</p> <p style="text-align: center;">TENTANG</p> <p style="text-align: center;">KETENAGALISTRIKAN</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,</p> <p>Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan daerah pada khususnya;</p> <p>b. bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik perlu ditingkatkan, agar tersedia dalam jumlah yang cukup, merata dan bermutu;</p> <p>c. bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai potensi sumber energi primer, untuk penyediaan tenaga listrik, yang perlu dikelola secara berkelanjutan;</p> <p>d. bahwa di Sumatera Barat terdapat hak ulayat masyarakat hukum adat, yang wajib diakui dalam pengelolaan ketenagalistrikan;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan;</p>	

<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 	
--	--	--

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 73);

Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 26);

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Panas Bumi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 73);

<p>14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 77);</p>	<p>14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 77);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 	<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT</p> <p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN</p> <p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat. 	<p>Penyempurnaan angka 2 Penambahan pengertian DPRD</p>

<p>Barat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemeritah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. 7. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. 9. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 10. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat. 11. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. 12. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitkan sampai dengan titik pemakaian. 13. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. 14. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut. 15. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemeritah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. 7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota pada Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. 8. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. 10. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. 11. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat. 12. Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah yang selanjutnya disingkat RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang. 13. Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitkan sampai dengan titik pemakaian. 14. Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. 	
---	---	--

<p>pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.</p> <p>16. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</p> <p>17. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.</p> <p>18. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem Transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada Konsumen.</p> <p>19. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada Konsumen.</p> <p>20. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.</p> <p>21. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.</p> <p>22. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.</p> <p>23. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>24. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga</p>	<p>15. Pemanfaat Tenaga Listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.</p> <p>16. Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.</p> <p>17. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.</p> <p>18. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.</p> <p>19. Distribusi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem Transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada Konsumen.</p> <p>20. Penjualan Tenaga Listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada Konsumen.</p> <p>21. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.</p> <p>22. Ganti kerugian hak atas tanah adalah penggantian atas nilai tanah berikut bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai akibat pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.</p> <p>23. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, bangunan, tanaman dan atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah.</p>	
--	--	--

<p>listrik untuk kepentingan sendiri.</p> <p>25. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.</p> <p>26. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.</p> <p>27. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>28. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).</p> <p>29. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.</p> <p>30. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.</p>	<p>24. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>25. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.</p> <p>26. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan.</p> <p>27. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.</p> <p>28. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada saat terjadi gangguan penyediaan tenaga listrik dari pemegang izin usaha tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>29. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara, termasuk dalam pengertian ini pembangkit yang relatif mudah dipindah-pindahkan (jenis mobile dan portable).</p> <p>30. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.</p> <p>31. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai</p>	
--	---	--

<p>Pasal 2</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> manfaat; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi; mengandalkan pada kemampuan sendiri; kaidah usaha yang sehat; keamanan dan keselamatan; kelestarian fungsi lingkungan; otonomi daerah; dan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. 	<p>yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> manfaat; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumberdaya energi; mengandalkan pada kemampuan sendiri; kaidah usaha yang sehat; keamanan dan keselamatan; kelestarian fungsi lingkungan; otonomi daerah; dan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat. 	
<p>Pasal 3</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.</p>	
<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan ketenagalistrikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana umum ketenagalistrikan daerah; usaha ketenagalistrikan; harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik; 	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan ketenagalistrikan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana umum ketenagalistrikan daerah; usaha ketenagalistrikan; harga jual, sewa jaringan dan tarif tenaga listrik; 	

<p>d. lingkungan hidup dan keteknikan;dan</p> <p>e. pembinaan dan pengawasan.</p>	<p>d. lingkungan hidup dan keteknikan;dan</p> <p>e. pembinaan dan pengawasan</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan Peraturan Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan; penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi; penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota; penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi; penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi; penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multi media, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga 	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penetapan Peraturan Daerah Provinsi di bidang ketenagalistrikan; penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah ; penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota; penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota; penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah; penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah; penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multi media, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga 	<p>penyempurnaan rumusan</p>

<p>listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>k. pembinaan dan pengawasan kepada badan usahadi bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;</p> <p>l. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan</p> <p>m. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.</p>	<p>listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;</p> <p>k. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah;</p> <p>l. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk daerah; dan</p> <p>m. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:</p> <p>a. penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;</p> <p>b. penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;</p> <p>c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalamkabupaten/kota;</p> <p>d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam kabupaten/kota;</p> <p>e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah</p>		<p style="text-align: center;">dihapus</p>

<p>kabupaten/kota;</p> <p>g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;</p> <p>h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;</p> <p>k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk kabupaten/kota; dan</p> <p>l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB III RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH Pasal 7</p> <p>(1) RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional, yang meliputi :</p> <p>a. prakiraan kebutuhan tenaga listrik;</p> <p>b. potensi sumber energy primer; dan</p> <p>c. jalur lintas transmisi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH Pasal 6</p> <p>(1) RUKD disusun berdasarkan pada rencana umum ketenagalistrikan nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD .</p> <p>(2) Dalam menyusun RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p>perubahan Pasal dengan penyempurnaan rumusan dan penambahan 1 (satu) ayat</p>

<p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>harus memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan untuk pembangunan listrik.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV USAHA KETENAGALISTRIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 8</p> <p>(1) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik di daerah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.</p> <p>(2) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV USAHA KETENAGALISTRIKAN Bagian Kesatu Umum Pasal 7</p> <p>(1) Penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik di daerah dapat dilakukan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah.</p> <p>(2) Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>Perubahn Pasal Penyempurnaan rumusan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik daerah.</p> <p>(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan dana untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kelompok masyarakat tidak mampu; b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik daerah.</p> <p>(2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan dana untuk:</p>	<p>Perubahan Pasal</p>

<p>belum berkembang;</p> <p>c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan</p> <p>d. pembangunan listrik perdesaan.</p>	<p>a. kelompok masyarakat tidak mampu;</p> <p>b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;</p> <p>c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan; dan</p> <p>d. pembangunan listrik perdesaan.</p>	
<p>Pasal 10</p> <p>Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:</p> <p>a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan</p> <p>b. usaha penunjang tenaga listrik.</p>	<p>Pasal 9</p> <p>Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:</p> <p>a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan</p> <p>b. usaha penunjang tenaga listrik.</p>	Perubahan Pasal
<p>Bagian Kedua</p> <p>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>Pasal 11</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:</p> <p>a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan</p> <p>b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik</p> <p>Pasal 10</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:</p> <p>a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan</p> <p>b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.</p>	Perubahan Pasal
<p>Paragraf 1</p> <p>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi jenis usaha:</p> <p>a. pembangkitan tenaga listrik;</p> <p>b. transmisi tenaga listrik;</p> <p>c. distribusi tenaga listrik; dan/atau</p>	<p>Paragraf 1</p> <p>Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi jenis usaha:</p> <p>a. pembangkitan tenaga listrik;</p> <p>b. transmisi tenaga listrik;</p> <p>c. distribusi tenaga listrik; dan/atau</p>	<p>Perubahan Pasal</p> <p>Penambahan substansi</p>

<p>(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.</p> <p>(4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.</p>	<p>d. penjualan tenaga listrik.</p> <p>(2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>(3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.</p> <p>(4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.</p> <p>(2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.</p> <p>(3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.</p> <p>(4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Usaha transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b wajib membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi untuk kepentingan umum.</p> <p>(2) Kewajiban membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha transmisi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan transmisi.</p> <p>(3) Pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan transmisi.</p> <p>(4) Harga atas sewa jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur</p>	<p>Perubahan Pasal</p>

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p>Pasal 14</p> <p>(1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.</p> <p>(2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.</p> <p>(3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.</p> <p>(4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Usaha distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat membuka kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi.</p> <p>(2) Kesempatan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sewa jaringan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang melakukan usaha distribusi dengan pihak yang akan memanfaatkan jaringan distribusi.</p> <p>(3) Pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kapasitas jaringan distribusi.</p> <p>(4) Harga atas sewa jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Perubahan Pasal
	<p>Pasal 14</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bersama jaringan transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan pemanfaatan bersama jaringan distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Penambahan Pasal

<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUKD dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUKD dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>(3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah daerah memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangkitan tenaga listrik; b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>Penyempurnaan rumusan</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penggunaan Tanah Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 20</p> <p>Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dilakukan setelah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan kearifan lokal masyarakat adat setempat.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penggunaan Tanah Untuk Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 20</p> <p>Penggunaan tanah untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dilakukan setelah adanya kesepakatan dengan pemegang hak atas tanah berupa ganti rugi atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan kearifan lokal masyarakat adat setempat.</p>	<p>Penyempurnaan rumusan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Kesepakatan dalam bentuk ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara</p>	<p>Penyempurnaan rumusan</p>

<p>penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.</p>	<p>langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan secara tidak langsung terhadap :</p> <p>a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan</p> <p>b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.</p> <p>(3) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Kesepakatan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.</p> <p>(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan secara tidak langsung terhadap :</p> <p>a. tanah di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi; dan</p> <p>b. bangunan dan tanaman di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik untuk saluran udara tegangan tinggi atau saluran udara tegangan ekstra tinggi.</p> <p>(3) Besaran kompensasi ditetapkan berdasarkan formula perhitungan kompensasi dikalikan dengan harga tanah, bangunan dan tanaman.</p> <p>(4) Besaran kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga penilai independen yang ditunjuk oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Penyempurnaan rumusan</p>

Pasal 23

- (1) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan hukum adat masyarakat adat setempat.
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam jangka waktu tertentu atau dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat pada Kerapatan Adat Nagari serta diketahui oleh pemerintahan nagari.
- (3) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.

Pasal 23

- (1) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan kearifan lokal dan ketentuan hukum adat masyarakat adat setempat.
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusahaan dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam jangka waktu tertentu atau dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyawarah dan mufakat pada Kerapatan Adat Nagari serta diketahui oleh pemerintahan nagari.
- (3) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memerlukan tanah ulayat, memperoleh izin lokasi guna kesesuaian penggunaan tanah dengan rencana tata ruang wilayah dari pemerintah daerah setempat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Apabila perjanjian penyerahan hak penguasaan dan atau hak milik untuk penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka status penguasaan dan atau kepemilikan tanah kembali ke bentuk semula.

<p>Bagian Ketiga Perizinan Paragraf 1 Izin Usaha untuk Menyediakan Tenaga Listrik Pasal 24</p> <p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.</p> <p>(2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan Izin operasi. 	<p>Bagian Ketiga Perizinan Pasal 24</p> <p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.</p> <p>(2) Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izin usaha penyediaan tenaga listrik; dan Izin operasi. 	
<p>Pasal 25</p> <p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Gubernur.</p> <p>(2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melengkapi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> administratif; teknis; dan 	<p>Paragraf 1 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 25</p> <p>(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan melengkapi</p>	<p>Pemindahan judul paragraf</p>

<p>c. lingkungan.</p>	<p>persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> administratif; teknis; dan lingkungan. <p>(3) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p>	
<p>Pasal 26</p> <p>Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas pemohon; profil pemohon; nomor pokok wajib pajak; dan kemampuan pendanaan. 	<p>Pasal 26</p> <p>Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> identitas pemohon; profil pemohon; nomor pokok wajib pajak; dan kemampuan pendanaan. 	
<p>Pasal 27</p> <p>Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), huruf b, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik; lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; diagram satu garis; jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan; jadwal pembangunan; jadwal pengoperasian; kesepakatan antara pemohon dan calon pembeli tenaga listrik untuk usaha pembangkit; kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan 	<p>Pasal 27</p> <p>Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), huruf b, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik; lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik; diagram satu garis; jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan; jadwal pembangunan; jadwal pengoperasian; kesepakatan antara pemohon dan calon pembeli tenaga listrik untuk usaha pembangkit; kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan 	

<p>calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik;</p> <p>i. penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan listrik yang terintegrasi;</p> <p>j. bukti penguasaan tanah; dan</p> <p>k. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik;</p> <p>i. penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan listrik yang terintegrasi;</p> <p>j. bukti penguasaan tanah; dan</p> <p>k. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan .</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf i , disusun oleh pemohon dengan memperhatikan RUKD.</p> <p>(2) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh gubernur sesuai dengan kewenangan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Permohonan yang memenuhi persyaratan administratif, teknis dan lingkungan diberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik oleh gubernur.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bersamaan dengan pengesahan rencana usaha penyediaan</p>	

	<p>tenaga listrik.</p> <p>(3) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dievaluasi secara berkala setiap satu tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan perubahan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada gubernur untuk memperoleh pengesahan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dalam hal tertentu , gubernur dapat memerintahkan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3).</p> <p>(2) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengubah rencana usaha penyediaan tenaga listrik.</p> <p>(3) Perubahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur untuk memperoleh pengesahan.</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Izin Operasi Pasal 31</p> <p>(1) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri lebih besar dari 200 kVA dimana fasilitas instalasinya lintas kabupaten/kota dilaksanakan setelah mendapat izin operasi dari Gubernur.</p> <p>(2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 kVA sampai dengan 200 kVA dilakukan berdasarkan pendaftaran.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Izin Operasi Pasal 35</p> <p>(1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin operasi.</p> <p>(2) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih besar dari 200 kVA dimana fasilitas instalasinya lintas kabupaten/kota dilaksanakan setelah mendapat izin operasi dari Gubernur.</p> <p>(3) Penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 kVA sampai dengan 200 kVA dilakukan berdasarkan pendaftaran.</p>	<p>Penyempurnaan kalimat dan penambahan ayat</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b diajukan secara tertulis kepada Gubernur dengan</p>	

<p>melengkapi;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persyaratan administratif ; b. persyaratan teknis;dan c. lingkungan. <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas pemohon; b. profil pemohon; dan c. nomor Pokok Wajib Pajak. <p>(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi instalasi; b. diagram satu garis; c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. jadwal pembangunan; e. jadwal pengoperasian; dan f. persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>(5) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>melengkapi;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. persyaratan administratif ; b. persyaratan teknis;dan c. lingkungan. <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas pemohon; b. profil pemohon; dan c. Nomor Pokok Wajib Pajak. <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi instalasi; b. diagram satu garis; c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik; d. jadwal pembangunan; e. jadwal pengoperasian; dan f. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . <p>(4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>	<p>Penyempurnaan kalimat</p>
--	--	------------------------------

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Izin operasi diberikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penggunaan Utama; Penggunaan Cadangan; Penggunaan Darurat; atau Penggunaan Sementara. <p>(2) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Izin operasi diberikan sesuai dengan peruntukannya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> penggunaan utama; penggunaan cadangan; penggunaan darurat; atau penggunaan sementara. <p>(2) Izin operasi diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin operasi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin operasi diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Izin operasi hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>Izin operasi hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus diperbaharui, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat perubahan peruntukan; dan/atau terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10%. 	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) harus diperbaharui, apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> terdapat perubahan peruntukan; dan/atau terdapat perubahan kapasitas pembangkit tenaga listrik lebih dari 10%. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p>	

<p>Izin operasi berakhir karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau dicabut dalam hal pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Izin operasi berakhir karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan; atau dicabut dalam hal pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat. Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Gubernur. 	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat Penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari gubernur 	
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <ol style="list-style-type: none"> Permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> identitas pemohon; nomor pokok wajib pajak; tata letak lingkungan; dan denah instalasi tenaga listrik. 	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <ol style="list-style-type: none"> Permohonan pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada Gubernur dengan dilengkapi: <ol style="list-style-type: none"> identitas pemohon; nomor pokok wajib pajak; tata letak lingkungan; dan denah instalasi tenaga listrik. 	

<p>(2) Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	<p>(2) Surat keterangan tanda pendaftaran diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Hak Dan Kewajiban Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pasal 40</p> <p>(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi jalan umum dan jalan kereta api; masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya. <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Hak Dan Kewajiban Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 44</p> <p>(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi laut baik di atas maupun di bawah permukaan; melintasi jalan umum dan jalan kereta api; masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu; menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah; melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya. <p>(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-</p>	

	undangan.	
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d. mengutamakan produk dan potensi daerah; e. menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha; f. menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; g. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan sesuai dengan peraturan perundangan; h. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien; i. melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. 	<p>Pasal 45</p> <p>Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; d. mengutamakan produk dan potensi daerah; e. menjamin kecukupan pasokan tenaga listrik di dalam wilayah usahanya, bagi pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha; f. menyusun dan melaksanakan rencana usaha penyediaan tenaga listrik; g. mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi setempat dan energi terbarukan sesuai dengan peraturan perundangan; h. mengoptimalkan pemanfaatan proses teknologi yang bersih, ramah lingkungan, dan efisien; i. melaporkan pelaksanaan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali gubernur. 	
<p>Pasal 42</p> <p>Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya, mengakibatkan kerugian kepada konsumen.</p>	<p>Pasal 46</p> <p>Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya, mengakibatkan kerugian kepada konsumen.</p>	

<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 43</p> <p>Konsumen berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapat pelayanan yang baik; mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Hak dan Kewajiban Konsumen Pasal 47</p> <p>Konsumen berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mendapat pelayanan yang baik; mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Konsumen wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Konsumen wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik; menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen; memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya; membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. 	

<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Harga Jual dan Sewa Jaringan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.</p> <p>(2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.</p> <p>(3) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.</p> <p>(4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah.</p> <p>(5) Harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.</p> <p>(6) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Harga Jual dan Sewa Jaringan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.</p> <p>(2) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Gubernur.</p> <p>(3) Persetujuan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa harga patokan.</p> <p>(4) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam mata uang rupiah.</p> <p>(5) Harga jual tenaga listrik dan harga sewa jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan perubahan unsur biaya tertentu atas dasar kesepakatan bersama yang dicantumkan dalam perjanjian jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.</p> <p>(6) Penyesuaian harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah mendapat persetujuan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	<p>Penambahan ayat (7)</p>

perundang-undangan.	perundang-undangan.	
	(7) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik tanpa persetujuan gubernur	
<p>Pasal 47</p> <p>Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan, paling sedikit kesepakatan jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.</p>	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Untuk mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan, paling sedikit kesepakatan jual beli tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>	Penambahan ayat (2)
<p>Bagian Kedua</p> <p>Tarif Tenaga Listrik</p> <p>Pasal 48</p> <p>(1) Pemerintah daerah menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan berdasarkan pedoman yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal pemerintah daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif tenaga listrik untuk daerah mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Dalam penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen</p>	<p>Bagian Kedua</p> <p>Tarif Tenaga Listrik</p> <p>Pasal 52</p> <p>(1) Gubernur menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan DPRD bsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penetapan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:</p> <p>a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik;</p>	Ayat (2) dihapus

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah harus memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik; b. kepentingan dan kemampuan masyarakat; c. kaidah industri dan niaga yang sehat; d. efisiensi perusahaan; e. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan f. tersedianya sumber dana untuk investasi 	<ul style="list-style-type: none"> b. kepentingan dan kemampuan masyarakat; c. kaidah industri dan niaga yang sehat; d. efisiensi perusahaan; e. skala perusahaan dan interkoneksi sistem; dan f. tersedianya sumber dana untuk investasi 	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah daerah. (2) Pemerintah daerah menetapkan biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penetapan tarif dan biaya penyaluran tenaga listrik diatur oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan pemerintah daerah. (2) Gubernur mengatur biaya lain yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik yang akan dibebankan kepada konsumen sesuai dengan ketentuan [peraturan perundang-undangan. (3) Untuk mendapatkan penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penetapan tarif dan biaya penyaluran tenaga listrik diatur oleh 	

undangan.	Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">BAB VI LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN Bagian Kesatu Lingkungan Hidup Pasal 50</p> <p>(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>(2) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN Bagian Kesatu Lingkungan Hidup Pasal 54</p> <p>(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>(2) Setiap kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik wajib mengendalikan emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Keteknikan Pasal 51</p> <p>Keteknikan ketenagalistrikan terdiri dari :</p> <p>a. Keselamatan ketenagalistrikan;</p> <p>b. Instalasi tenaga listrik;</p> <p>c. Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; dan</p> <p>d. Tenaga teknik.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Keteknikan Pasal 55</p> <p>Keteknikan ketenagalistrikan terdiri dari :</p> <p>a. keselamatan ketenagalistrikan; dan</p> <p>b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Keselamatan Ketenagalistrikan Pasal 52</p> <p>(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Keselamatan Ketenagalistrikan Pasal 56</p> <p>(1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.</p>	

<p>(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> andal dan aman bagi instalasi; aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan ramah lingkungan. <p>(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; pengamanan instalasi tenaga listrik; dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik. 	<p>(2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> andal dan aman bagi instalasi; aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan ramah lingkungan. <p>(3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; pengamanan instalasi tenaga listrik; dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Instalasi Tenaga Listrik Pasal 53</p> <p>(1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> instalasi penyediaan tenaga listrik; dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. <p>(2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instalasi pembangkit tenaga listrik; Instalasi transmisi tenaga listrik; dan Instalasi distribusi tenaga listrik. <p>(3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Instalasi Tenaga Listrik Pasal 57</p> <p>(1) Instalasi tenaga listrik terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> instalasi penyediaan tenaga listrik; dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik. <p>(2) Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Instalasi pembangkit tenaga listrik; Instalasi transmisi tenaga listrik; dan Instalasi distribusi tenaga listrik. <p>(3) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi; 	

<p>b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan</p> <p>c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p>	<p>b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan</p> <p>c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.</p> <p>(2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.</p> <p>(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.</p> <p>(5) Dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.</p> <p>(6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.</p> <p>(7) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.</p> <p>(2) Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang independen dan terakreditasi.</p> <p>(3) Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.</p> <p>(4) Dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.</p> <p>(5) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.</p> <p>(6) Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik.</p> <p>(7) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dan setiap kali dapat</p>	

<p>diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(9) Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 15 (lima belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.</p>	<p>diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.</p>	
<p>Paragraf 3</p> <p>Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik</p> <p>Pasal 55</p> <p>Peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.</p>	<p>Paragraf 3</p> <p>Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik</p> <p>Pasal 59</p> <p>(1) Peralatan tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>(2) Pemanfaat tenaga listrik yang telah ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dibubuhi tanda keselamatan.</p>	
<p>Paragraf 4</p> <p>Tenaga Teknik</p> <p>Pasal 56</p> <p>(1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.</p> <p>(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.</p> <p>(3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.</p> <p>(5) Dalam hal daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi</p>	<p>Paragraf 4</p> <p>Tenaga Teknik</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) Tenaga teknik dalam usaha penyediaan tenaga listrik memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.</p> <p>(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.</p> <p>(3) Dalam hal pada daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi, Gubernur dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi.</p> <p>(4) Dalam hal daerah belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung</p>	

yang dapat ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai sertifikasi kompetensi.	jawab mengenai sertifikasi kompetensi.	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.</p> <p>(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan b. setelah memperoleh izin Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; b. serat optik pada jaringan; c. konduktor pada jaringan; dan d. kabel pilot pada jaringan. 	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Jaringan tenaga listrik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan/atau informatika.</p> <p>(2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. apabila tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan b. setelah memperoleh izin Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan; b. serat optik pada jaringan; c. konduktor pada jaringan; dan d. kabel pilot pada jaringan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Untuk memperoleh izin pemanfaatan jaringan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur dengan melampirkan dokumen paling sedikit berupa:</p>	

<ul style="list-style-type: none"> a. identitas pemohon; b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan; c. profil calon pemanfaat jaringan; d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan; e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. identitas pemohon; b. identitas calon pemanfaat jaringan dan surat permohonan; c. profil calon pemanfaat jaringan; d. analisis kelaikan pemanfaatan jaringan; e. jaringan yang akan dimanfaatkan; dan f. rancangan perjanjian pemanfaatan jaringan. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik diatur dengan Peraturan Gubernur .</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 59</p> <p>(1). Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Izin Operasi dilakukan oleh Gubernur.</p> <p>(2). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 63</p> <p>(1). Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum dan Izin Operasi dilakukan oleh Gubernur.</p> <p>(2). Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; c. pemenuhan persyaratan keteknikan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik; b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik; c. pemenuhan persyaratan keteknikan; 	

<ul style="list-style-type: none"> d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; f. penggunaan tenaga kerja asing; g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; h. pemenuhan persyaratan perizinan; i. penerapan tarif tenaga listrik; dan j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik. 	<ul style="list-style-type: none"> d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup; e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri; f. penggunaan tenaga kerja asing; g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik; h. pemenuhan persyaratan perizinan; i. penerapan tarif tenaga listrik; dan j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. <p>(2) Inspeksi Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan; b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan. <p>(2) Inspeksi Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Ketenagalistrikan.</p>	

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 62

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 66

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. Menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan

<p>usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;</p> <p>f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;</p> <p>g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan</p> <p>h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;</p> <p>f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;</p> <p>g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan</p> <p>h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 63</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 33, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44, dikenakan sanksi administratif</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 67</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 44 ayat (2), ayat (3), Pasal 50 ayat (7), Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 54</p>	

<p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; pembekuan kegiatan sementara; dan/atau pencabutan izin usaha. <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.</p> <p>(5) Gubernur wajib memberikan waktu yang cukup kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin operasi, untuk melakukan perbaikan, dengan memperhatikan tingkat kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.</p>	<p>ayat (1) , dikenakan sanksi administratif</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; pembekuan kegiatan sementara; dan/atau pencabutan izin usaha. <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.</p> <p>(5) Gubernur wajib memberikan waktu yang cukup kepada pemegang izin usaha ketenagalistrikan dan pemegang izin operasi, untuk melakukan perbaikan, dengan memperhatikan tingkat kesulitan dalam memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 64</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28, Pasal 52 dan Pasal 55 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 68</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 35 ayat (3), dan Pasal 42 ayat (3) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p>	

<p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Selain tindak pidana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perusahaan ketenagalistrikan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(2) Setiap orang yang melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan perusahaan ketenagalistrikan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang menyebabkan meninggalnya seseorang karena tenaga listrik dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>(2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan di bidang ketenagalistrikan.</p> <p>(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban.</p> <p>(4) Penetapan dan tata cara ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 65

Semua izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, izin usaha untuk ketenagalistrikan kepentingan sendiri, yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin tersebut.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Semua izin usaha ketenagalistrikan yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin dimaksud

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi kabupaten/kota untuk menetapkan Peraturan Daerah .
- (2) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

NOMOR.....

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2013

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2013

NOMOR.....